

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, penyelenggaraan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses serta mutu pelayanan dan sumber daya kesehatan, karena setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau guna mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selain memiliki hak tersebut, setiap orang juga berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan, menjaga, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan upaya kesehatan yang bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif, serta keadilan. Upaya kesehatan mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan manajerial yang dimaksud meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, sedangkan pelayanan farmasi klinik

yang dimaksud meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Seorang apoteker tidak hanya bertanggung jawab dalam pengadaan, penyimpanan, dan pengelolaan obat, tetapi juga harus mampu menerapkan ilmu kefarmasian dengan memberikan informasi, konsultasi, serta memantau efek terapi obat melalui interaksi langsung dengan pasien maupun tenaga kesehatan lainnya. Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker, maka calon apoteker diwajibkan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Sahabat Sehat dalam penyelenggaraan PKPA yang berlangsung pada tanggal 29 September hingga 1 November 2025 di Apotek Sahabat Sehat, Jalan Ploso XII No. 47A1, Surabaya. Kegiatan ini bertujuan agar calon apoteker dapat memperoleh pengalaman langsung dalam memberikan pelayanan kefarmasian secara profesional serta menumbuhkan sikap pengabdian dalam menjalankan tugasnya.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan wawasan calon apoteker tentang fungsi, tugas, peran, serta tanggung jawab apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker dengan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan peluang bagi calon apoteker untuk mengamati dan mempelajari secara langsung berbagai strategi aktivitas yang

dilakukan dalam upaya mengembangkan praktik farmasi komunitas di apotek.

4. Memberikan contoh nyata tentang berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan kefarmasian apotek.
5. Mempersiapkan calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten dan profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memahami berbagai fungsi, tugas, peran, serta tanggung jawab apoteker dalam pelaksanaan praktik kefarmasian di apotek.
2. Memperoleh pengetahuan serta keterampilan praktis, baik *soft skills* maupun *hard skills* dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memperoleh pemahaman tentang berbagai aktivitas manajerial yang dilaksanakan di apotek.
4. Memperoleh pemahaman nyata tentang permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan kefarmasian di apotek serta mampu menemukan solusi untuk mengatasinya.
5. Meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan calon apoteker agar siap menjadi apoteker yang profesional